GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/209/VI.05/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJAMIN MUTU LEMBAGA PELATIHAN DAN SEKRETARIAT PENJAMIN MUTU LEMBAGA PELATIHAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara dilaksanakan oleh setiap lembaga penyelenggara pelatihan secara mandiri dan berkelanjutan, dan penjaminan mutu lembaga pelatihan dilaksanakan oleh Tim Penjamin Mutu Lambaga Pelatihan secara objektif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu membentuk Tim Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan dan Sekretariat Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan;
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMIN MUTU LEMBAGA PELATIHAN DAN SEKRETARIAT PENJAMIN MUTU LEMBAGA PELATIHAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan dan Sekretariat Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan dan Sekretariat Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Tim Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan:
   a. memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur Penjaminan Mutu dan perencanaan kegiatan Penjaminan Mutu, sesuai dengan karakteristik Lembaga Pelatihan dan berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
   b. menerapkan Mutu sesuai perencanaan;
   c. melakukan evaluasi dan monitoring Mutu Lembaga Pelatihan dan penyelenggaraan Pelatihan secara objektif;
   d. membuat laporan hasil pelaksanaan Penjaminan Mutu; dan
   e. merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi penyelenggaraan Pelatihan dalam rangka meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
2. Sekretariat Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan:
   a. menyediakan sarana dan prasarana serta dokumen administrasi pelatihan untuk pelaksanaan tugas Tim Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan;
   b. mendukung kelancaran tugas Tim Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan; dan
   c. mengarsipkan laporan hasil pelaksanaan Penjaminan Mutu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang, per bulan, terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan besaran sebagai berikut:

a. Ketua : Rp1.500.000,-
b. Sekretaris : Rp1.000.000,-
c. Anggota : Rp700.000,-

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan Kode Rekening 5-04.02.02.08.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
tanggal 15 - 3 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim Penjamin Mutu dan Sekretariat Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/209/VI.05/HK/2023
TANGGAL : 15 - 3 - 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENJAMIN MUTU LEMBAGA PELATIHAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

I.	Ketua	:	Dr. Mohammad Abadi, SH.,MH.
II.	Sekretaris	:	Drs. Adlin Siagian.
III.	Anggota	:	Dr. Bovie Kaswulusan, M.Si.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/209/VI.05/HK/2023
TANGGAL : 15 - 3 - 2023

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PENJAMIN MUTU LEMBAGA PELATIHAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

I. Pengarah	:	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
II. Penanggungjawab	:	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
III. Sekretaris	:	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
IV. Anggota	:	1. Dr. Edarwan, M.Si.
		2. Perahayu Jayanti, S.E.,MM.
		3. Anita Puspita Sari, S.H.,MH.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI